

TINJAUAN HUKUM

MEKANISME PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN



www.inilah.com

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sedang melakukan berbagai pembangunan di segala bidang khususnya di bidang ekonomi, oleh karena itu pemerintah mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengumpulkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut, salah satunya melalui sektor pajak.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹ Definisi tersebut kemudian dikoreksi oleh Soemitro (1988) yang mendefinisikan Pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.² Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.³ Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak sangat diperlukan untuk keberlangsungan pembangunan negara, karena itu wajar jika pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi *tax coverage*

¹ Soemitro, Rochmat (1988). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

² Ibid.

³ Makalah Hukum Pajak, <http://www.slideshare.net/tunggalista/makalah-hukum-pajak>, 18 Desember 2014.

(lingkup/cakupan pajak) sekaligus menekankan *tax compliance* (kepatuhan pajak) dari masyarakat.⁴ Namun, kepatuhan pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak masyarakat, aparat pajak fiskus, maupun yang bersumber dari sistem perpajakan itu sendiri menunjukkan bahwa persoalan pajak merupakan hal yang kompleks,⁵ Oleh karena itu, penanganannya perlu diupayakan secara sinergis dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan adanya otonomi daerah dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh pendapatan sendiri untuk membiayai urusan di daerahnya.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana dasar, sifat dan jenis-jenis pungutan pajak?
2. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan pajak hotel?
3. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan pajak restoran?
4. Bagaimana tata cara pemungutan pajak hotel dan pajak restoran?

III. PEMBAHASAN

A. Dasar, Sifat dan Jenis-Jenis Pungutan Pajak

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, pajak adalah pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.⁶ Dari pengertian itu dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam pajak ialah:⁷

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas iuran perpajakan dapat dikenakan sanksi;
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah;
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah; dan

⁴ Makalah Hukum Pajak, <http://solikhaton.blogspot.com/2014/01/makalah-hukum-pajak>, 6 Mei 2014.

⁵ Ibid.

⁶ Soemitro, Rochmat (1988). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

⁷ Ibid.

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah dibedakan menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri atas:⁸

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:⁹

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:¹⁰

1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 Ayat 1.

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 Ayat 2.

¹⁰ Brotodiharjo, Santoso R. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco.

dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian:¹¹

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem ini sudah tidak berlaku setelah adanya reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terutang dihitung oleh petugas pajak;
- b. Wajib pajak bersifat pasif;
- c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang dipungut dengan menggunakan *Self Assessment System*.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak;
- b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar;
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap kali kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Bab V, Bagian Kesatu tentang tata cara pemungutan pajak

¹¹ Soemitro, Rochmat (1988). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

menjelaskan bahwa Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.¹² Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹³ Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau dokumen lain yang dipersamakan.¹⁴ Dokumen yang dimaksud adalah karcis dan nota perhitungan.¹⁵ Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).¹⁶

B. Mekanisme Pengelolaan Pajak Hotel

Pajak Hotel diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Bab II, Bagian Ketujuh, yang menjelaskan definisi terkait Pajak Hotel sebagai berikut:

1. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel¹⁷;
Hotel didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).¹⁸ Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
2. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel¹⁹;
3. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel²⁰;
4. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.²¹

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 96 Ayat 1.

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 96 Ayat 2.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 96 Ayat 3.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 96 Ayat 4.

³⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 96 Ayat 5 dan Pasal 1 Angka 50, 55, 56.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka 20.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka 21.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 33 Ayat 1

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 33 Ayat 2

²¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 32 Ayat 1.

Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.²²

Dijelaskan pula yang tidak termasuk Objek Pajak Hotel adalah sebagai berikut:²³

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.²⁴ Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).²⁵ Tarif Pajak Hotel tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah dan besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah dengan dasar pengenaan pajak²⁶. Mekanisme pemungutan Pajak Hotel yang terutang ini dilakukan di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.²⁷

C. Mekanisme Pengelolaan Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.²⁸ Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.²⁹ Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.³⁰

²² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 23 Ayat 2.

²³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 32 Ayat 3.

²⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 34.

²⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 35 Ayat 1.

²⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 35 Ayat 2 dan Pasal 36 Ayat 1.

²⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 36 Ayat 1.

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka 22.

²⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka 23.

³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 38 Ayat 2.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.³¹ Pelayanan yang disediakan restoran tersebut meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.³²

Sedangkan yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.³³ Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.³⁴ Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.³⁵ Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).³⁶ Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan peraturan daerah.³⁷ Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.³⁸ Mekanisme pemungutan Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.³⁹

B. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, pajak terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.⁴⁰

Pajak hotel dan pajak restoran termasuk dalam jenis pajak yang pemungutan atau pembayarannya dilakukan dengan sistem dibayar sendiri (*self assessment*). Hal ini sesuai dengan Pasal 4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan

³¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 37 Ayat 1.
³² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 37 Ayat 2.
³³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 37 Ayat 3.
³⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 38 Ayat 1.
³⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 39.
³⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 40 Ayat 1.
³⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 40 Ayat 2.
³⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 41 Ayat 1.
³⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 41 Ayat 2.
⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010, Pasal 2 Ayat 1.

Pendapatan Lain-Lain, kegiatan pendaftaran dengan cara dibayar sendiri (*self assesment*) terdiri dari:⁴¹

1. Menyiapkan Formulir Pendaftaran;
2. Menyerahkan Formulir Pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran;
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi Kuasa:
 - a. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk WP, Daftar WP per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWPD;
 - b. Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada WP untuk melengkapi.

Setelah melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak daerah lalu menunggu proses penetapan dari pemerintah daerah setempat. Kegiatan penetapan dengan cara dibayar sendiri (*self assesment*) terdiri dari:⁴²

1. Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD, dicatat dalam Kartu Data;
2. Membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam Kartu Data;
3. Jika Pajak terutang kurang atau tidak dibayar maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
4. Jika tidak terdapat selisih antara pajak terutang dan kredit pajak, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
5. Jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
6. Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
7. Setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak selesai, selanjutnya menyerahkan kembali Kartu Data kepada Unit Kerja Pendataan;
8. Menerbitkan Daftar SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas;

⁴¹ Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, Lampiran 1A Huruf A Angka 2.

⁴² Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, Lampiran 1A Huruf B Angka 2.

9. Surat ketetapan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan atas nama Kadipenda dan Daftar Surat Ketetapan tersebut diatas ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan dan masing-masing disiapkan tanda terimanya;
10. Menyerahkan copy Daftar Surat Ketetapan diatas kepada Unit Kepada Pembukuan Penerimaan, Unit Kerja Penagihan, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
11. Menyerahkan kepada WP berupa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, kemudian WP menandatangani masing-masing tanda terima dan mengembalikannya;
12. Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan jumlah Pajak terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari pokok Pajak;
13. Apabila SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diterima, dapat memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD.

Kegiatan Penyetoran melalui Kas Daerah terdiri dari:⁴³

1. Kas Daerah menerima uang dari WP disertai dengan media Surat Ketetapan dan media penyetoran SSPD dan Bukti Setoran Bank;
2. Selanjutnya setelah SSPD ditanda tangani dan dicap oleh Pejabat Kas Daerah, maka lembar pertama dari SSPD dan Bukti Setoran Bank diserahkan kembali ke WP;
3. Dua lembar tindasan SSPD dikirim oleh Kas Daerah ke BKP Dipenda yang dilampiri Bukti Setoran Bank;
4. BKP, setelah menerima media penyetoran yang telah dicap oleh Kas Daerah dicatat dan dijumlahkan dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis melalui Kas Daerah dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;

IV. PENUTUP

Pajak sangat diperlukan untuk keberlangsungan pembangunan negara, dimana penerimaan negara terbesar diperoleh dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi penerimaan dan pemungutan pajak dari para wajib pajak besar maupun kecil harus dioptimalkan. Demikian pula pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, karena hasil penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah seluruhnya dipergunakan untuk

⁴³

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, Lampiran 1A Huruf C Angka 2.

membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, menjelaskan adanya otonomi daerah dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh pendapatan sendiri untuk membiayai urusan di daerahnya.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, maka diaturlah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang salah satunya mengatur mengenai Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pengaturan mengenai Pajak Hotel diperluas hingga mencakup jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan di hotel dan pengaturan mengenai Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan catering.

Tata cara pengumungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, menyebutkan pajak hotel dan pajak restoran termasuk dalam kategori pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) untuk disetorkan ke Kas Daerah.

Penulis: Gea Randu Septiana

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan meruapakan pendapat instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999

Soemitro, Rochmat (1988). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

Makalah Hukum Pajak, <http://www.slideshare.net/tunggalista/makalah-hukum-pajak>, 18 Desember 2014.

Makalah Hukum Pajak, <http://solikhaton.blogspot.com/2014/01/makalah-hukum-pajak>, 6 Mei 2014.